BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pencurian dana nasabah bank melalui internet (*carding database*) telah memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana pencurian. Dengan demikian, perbuatan *carder* dapat dikenakan jenis hukuman yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penerapan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap kasus tindak pidana pencurian dana nasabah bank melalui internet (*carding database*) dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak diatur secara khusus mengenai *carding database*. Berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa apabila belum ada aturan secara khusus mengenai pencurian dana nasabah bank melalui internet (*carding database*), hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam menghadapi kasus-kasus *carding* yang terjadi hakim dapat menggunakan penafsiran hukum secara ekstensif terhadap

peraturan perundang-undangan yang masih relevan dengan kasus *carding*, dalam hal ini Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Berdasarkan kasus-kasus *carding* yang telah dilakukan oleh para *carder* dan merugikan korban secara materil dan immateril maka tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku pencurian atau *carder* yaitu dengan cara baik secara preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan), dengan 3 pendekatan yaitu pendekatan teknologi, pendekatan sosial budaya dan pendekatan hukum. Adanya ketentuan mengenai alat bukti dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka pembuktian bukan lagi menjadi suatu kendala dalam menjerat pelaku penipuan atau *carder*.

B. SARAN

1. Perlunya peningkatan kualitas penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) dalam menangani *cybercrime* khususnya tindak pidana penipuan untuk memperoleh informasi personal (*phishing*) melalui pengiriman *e-mail*, mengingat modus operandi dalam *cybercrime* ini sangat berbeda dengan kejahatan konvensional. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan upaya-upaya pelatihan (*training*) bagi para penegak hukum mengenai kejahatan yang berkaitan dengan *cybercrime*, karena hal ini tentu saja membutuhkan kecermatan para penegak hukum dalam upaya penjeratan terhadap pelaku kejahatan *cybercrime*.

2. Berdasarkan teori pembinaan hukum dari Mochtar Kusumaatmadja yaitu mempertahankan, memperbaiki atau memperbaharui peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) harus diperbaiki, karena pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) mengatur kejahatan-kejahatan yang masih bersifat konvensional, dianggap sudah tidak relevan lagi dengan bentuk kejahatan yang baru dalam dunia maya. Dengan demikian, antara dunia nyata dan dunia maya hanya ada 1 (satu) ketentuan pidana yang mengatur kegiatan di kedua dunia tersebut.